

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pemali

Dalam kamus Toraja-indonesia dijelaskan (KBBI) arti kata *pemali* adalah pantangan: larangan berdasarkan adat dan kebiasaan.¹ *Pemali* merupakan larangan atau pelanggaran terhadap apa yang diatur oleh Aluk². Menurut poewadarminta *pemali* adalah pantang, pantang berarti perbuatan, tindakan sebagai yang terlarang (menurut adat atau kepercayaan), larangan berbuat atau melakukan sesuatu.³ *Pemali* merupakan suatu hal yang sarat akan nilai-nilai yang erat hubungannya dengan keadaan kehidupan manusia yakni hubungan dengan Alam semesta. *Pemali* ketika dilanggar itu akan berakibat fatal bagi kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa *pemali* dalam suatu kelompok masyarakat itu dapat menjaga tatanan kehidupan dan juga dapat membentuk karakter atau perihidup yang searah dengan aturan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemali merupakan suatu gambaran kebudayaan yang digunakan untuk menyampaikan pesan larangan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh suku tersebut. *Pemali* dapat didefinisikan sebagai kutuk siapa melakukan pelanggaran maka akan disebut orang yang berdosa.⁴ Jadi dapat dikatakan bahwa *pemali* adalah suatu larangan atau pelanggaran terhadap suatu aturan sehingga ketika kita melanggar aturan itu kita disebut sebagai orang yang berdosa.

B. Fungsi Pemali

¹ Tammu dan H. Vander Ven J, *Kamus Toraja Indonesia* (Rantepao: Yasayan Perguruan Toraja, 1972).429

² <http://jagokata.com/arti-kata/pemali.html>. Diakses pada tanggal 06 April 2020, pukul 21: 11 WITA

³ Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta, 1985).709

⁴ Annisa Akl ak Dkk, "Pemali Dalam Masyarakat Etnik Banjar Di Kota Samarinda," *Jurnal Ilmu Budaya* 3 (2019).124

Menurut Emile Durkheim fungsi *taboo* ialah segala sesuatu yang membedakan antara yang sakral dan yang profan, bagi pemeluk orang percaya tidak pernah menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemujaan tersebut.⁵ Hal-hal yang sakral diartikan memiliki kekuatan dan selalu dihormati, sedangkan hal-hal yang profan bersifat duniawi dan biasa-biasa saja.

Durkheim menghubungkan dengan agama yang bersifat sakral sesuatu yang terpisah dan terlarang, misalnya gereja, di mana orang menunjukkan kesetiaannya, gereja memiliki pengaruh yang besar dan menentukan kesejahteraan dan kepentingan semua anggota masyarakat. Di dalam yang sakral ada kebaikan dan kejahatan, tetapi tidak bisa berubah menjadi sesuatu yang profan.

Sama halnya dengan yang profan didalamnya, memiliki kebaikan dan keburukan namun tidak menjadi yang sakral. Yang sakral muncul karena adanya pemusatan perhatian sebuah masyarakat sedangkan yang profan adalah sebuah pemusatan perhatian secara pribadi dari seorang individu.⁶ Fungsi pemali ini dapat dikatakan bahwa sesuatu yang dapat mengatur kehidupan supaya terarah dan teratur yang menimbulkan kesejahteraan didalam masyarakat.

C. Teori Emile Durkheim tentang *taboo*

1. Biografi Emile Durkheim

Emile Durkheim adalah sosok Sosiolog Prancis yang dilahirkan di Epinal Provinsi Lorraine dekat Strasbourg di daerah timur laut Prancis, pada tanggal 15 April 1858. Pada tahun 1879, pada usia 21 tahun, Durkheim memasuki Ecole Normale Supérieure yang terkenal di

⁵ Emile Durkheim, *The Elementary Forms of The Religious Life* (Jogjakarta: IRCiSOD, 2011).436

⁶ Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2011).

Paris. Di universitas, Emile Durkheim adalah mahasiswa yang brilian, serius dan kritis. Di kampus inilah pemikiran Emile Durkheim dibentuk dan dipengaruhi oleh dua profesor ternama, yaitu Fustel de conlanges dan Emile Bounraux. Seorang sejarawan Prancis mengatakan bahwa sains adalah tentang fakta sosial.⁷

Setelah Durkheim lulus dari Etole Omale superieure, Emile Durkheim mengajar filsafat di salah satu sekolah menengah Lycees Lous-le-Grand di Paris dari tahun 1882 hingga 1887. Emile Dukheim menghabiskan beberapa waktu di Jerman untuk belajar psikologi dengan Wilhelm Wundt. Pada tahun 1887 Emile Durkheim kemudian diangkat sebagai ilmuwan sosial di Fakultas Pendidikan dan Ilmu Sosial di Universitas Boudeaux.

Emile Durkheim adalah sosiolog Prancis pertama yang menyelesaikan gelar di bidang sosiologi. Emile Durkheim mencapai status ilmuwan sosial dan pendidikan terutama melalui penelitian sosialnya. Emile Durkheim tinggal di Jerman di Bordeaux selama 15 tahun. Pada tahun 1892 Durkheim menerbitkan disertasinya dalam bahasa Perancis, *The Division of Labour in Society*. Pada tahun 1092 Emile Durkehim diangkat sebagai profesor sosiologi dan pendidikan di Universitas Sorbonne di Paris.⁸

Ini memengaruhi banyak gagasan tentang masyarakat dan gagasan keagamaan. Sebagai seorang pemuda, Durkheim diangkat sebagai profesor penuh ilmu sosial, posisi bergengsi pertama di kalangan akademisi di Prancis pada saat itu.⁹

⁷ Kamiruddin, "Fungsi Sosiologis Agama (Studi Profan Dan Sakral Menurut Emile Durkheim)," *Beragama, Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat* 3 (2011).3

⁸ Arifuddin M.Arif, "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan," *Studi Teologi Pengetahuan Sosial* 1 (2020).1-4

⁹ AslisahZainal, "Sakral Dan Profan Dalam Ritual Life Crycle," *Iakn Kendari* 9 (2014).3

2. Pandangan Emile Durkheim tentang *Taboo*

Ritus-ritus menentukan pantangan dan larangan serta tindakan negatif, sehingga Durkheim menggunakan istilah "Pemujaan Negatif" untuk setiap sistem yang dibentuk. Ritus ini tidak membebankan kewajiban apa pun kepada orang beriman, tetapi hanya melarang tindakan tertentu. Oleh karena itu, semua ritus semacam ini merupakan larangan atau kata pinjaman dalam bentuk tabu yang umum di kalangan etnografer. Istilah tabu (*taboo*) berasal dari bahasa *polinesia* yang mengacu pada lembaga atau pranata yang berkaitan dengan hal-hal tertentu yang penggunaannya umum dilarang dalam kehidupan sehari-hari. Kata ini juga bisa diartikan sebagai kata sifat yang mengungkapkan karakteristik dari hal-hal yang terlarang tersebut.¹⁰

Tidak ada agama yang tidak memiliki laranga-larangan yang perannya penting didalam agama tersebut. Istilah seperti pantangan (*interdiction*) atau larangan (*prohibition*), kata *totem*, kata *taboo* memang telah luas digunakan, larangan-larangan agama, berasal dari magis. Persamaan antar agama magis terjadi karena masing-masing menetapkan ketidaksebandingan dan pemisahan berbagai hal dan memiliki perbedaan hukumnya jika terdapat pelanggaran tidak sama, misalnya pelanggaran religius langsung pada gangguan fisik, seseorang yang melanggar larangan tersebut akan menderita dan menerima ganjaran atas pelanggaran yang dilakukan.

Hukuman tersebut dengan sengaja dilaksanakan manusia atau pun bisa berbentuk cercaan dan celaan publik. Dengan demikian pelanggaran terhadap hal-hal yang sakral telah

¹⁰ Emile Durkheim, *The Elementary Forms of The Religious Life*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2011),434.

menerima hukuman berupa sakit atau kematian si pelaku yang terjadi secara alamiah karena ditetapkan sebagai pelanggaran terhadap larangan sebagai perbuatan dosa.¹¹

Jenis larangan agama ini datang langsung dari makna sakral yang diungkapkan dan ditimbulkan oleh larangan tersebut. Sistem-sistem ini menyediakan materi dasar bagi pemujaan, yang menjadi dasar bagi segala sesuatu yang religius tentangnya, karena orang beriman tidak akan pernah keluar dari aturan perilaku yang ditetapkan oleh pemujaan negatif.¹²

D. *Aluk Sola Pemali* Dalam Budaya Toraja

Aluk todolo merupakan kepercayaan animisme tua yang berkembang dan dipengaruhi oleh ajaran Hindu, pemerintah Indonesia menggolongkan *Aluk todolo* itu dalam sekta Hindu Darma. Berbicara tentang *aluk todolo* itu berarti perhatian akan terarah pada suku Toraja. Suku Toraja pada zaman dahulu sudah menganut Agama/Kepercayaan kini dinamakan *aluk todolo*.¹³ *Aluk todolo* adalah *Aluk todolo* adalah agama leluhur atau agama kuno. Disebut *Aluk Todolo* karena setiap upacara penyaksian merupakan persembahan kepada leluhur disebut *Aluk Todolo* karena setiap upacara penyaksian merupakan persembahan kepada leluhur yang disebut *Ma'todolo* atau *Ma'pakande to Matua (todolo)*.¹⁴

Aluk menentukan apa yang seharusnya diperbuat dan *pemali* menentukan apa yang seharusnya tidak diperbuat. *Pemali* dalam ajaran *Aluk todolo* tetap terpelihara sebagai

¹¹ Ibid. 435-436

¹² Ibid, 438.

¹³ L.T Tangdilintin, *Aluk=Aturan, Agama, Todolo=Leluhur* (Tana Toraja: Yalbu, 1975).52

¹⁴ Ibid, 51.

warisan budaya yang dilestarikan.¹⁵ Nenek manusia yang pertama adalah Datu La Ukku' yang disebut *Sukaran Aluk* (*sukaran* = susunan = ketentuan = pengaturan: *aluk* = agama = kepercayaan = aturan) berarti peraturan atau susunan agama dan kepercayaan yang memuat syarat-syarat yang harus disembah oleh manusia dan seluruh bumi, dan menghormati, memuja *puang Matua* (Sang pencipta) yang mempersembahkan atau mewujudkan persembahan.¹⁶

Adapun suku Toraja yang masih mempercayai "sukaran Aluk" yang sekarang disebut *Aluk Todolo*. Harus mematuhi dan melaksanakan larangan-larangan dan hukuman yang sudah menjadi ketentuan dalam *sukaran aluk* guna menghindari pertentangan-pertentangan dan demi tertibnya pelaksanaa dan penyebaran *sukaran aluk* disebut "*pemali*".¹⁷ *Pemali* adalah sumber norma beragama dan bermasyarakat yang disakralkan serta tidak boleh dilanggar oleh setiap generasi, karena setiap pelanggaran terhadap *Pemali* akan mendapat hukuman yang tidak hanya berlaku kepada dirinya tetapi dapat juga berlaku kepada rumpun keluarga dan masyarakat secara menyeluruh dalam sebuah kampung.

Bagi penganut *Aluk Todolo*, *pemali* harus ditaati dan menjadi hal yang mutlak karena merupakan aturan yang sudah diterapkan oleh *Puang Matua*, yang diberikan kepada manusia untuk menjadi aturan kehidupan. Dosa adalah kesalahan atau pelanggaran terhadap *aluk sola pemali*. Kalau *aluk sola pemali* tidak dilanggar maka sebenarnya tidak ada kesalahan atau perasaan berdosa tidak akan dikenal.¹⁸

¹⁵ Wahyuni, *Agama Dan Pembentukan Struktur Sosial* (Jakarta: Prenamedia, 2018).178

¹⁶ L.T Tangdilintin, *Aluk=Aturan, Agama, Todolo=Leluhur*, (Tana Toraja: Yalbu 1975),52.

¹⁷ L.T Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaan* (Tana Toraja: Yalbu, 1975), 65.

¹⁸ Th.Kobong, *Dari Mana-Bagaimana-Kemana* (Tangmentoe: Seri Institut Teologia, 1993).41

Kesetiaan kepada *pemali* akan menjadi berkat dan mendatangkan kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan sedangkan pelanggaran terhadap *pemali* akan mendatangkan kesukaran dan malapetaka dalam kehidupan.

Bila dalam masyarakat ada salah satu *pemali* dilanggar maka pelaku yang melanggar akan mendapat sanksi yang berupa melaksanakan upacara pengakuan dosa(*mengaku-aku*). Upacara tersebut dilakukan dengan cara mempersembahkan korban sembelihan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran, tergantung dari bentuk pemali yang dilanggar, seperti antara lain ayam, babi, kerbau atau yang lainnya. Setelah upacara tersebut dilakukan maka dengan sendirinya orang yang melanggar di bebaskan dari hukuman dan dibenarkan kembali. Sesuai ketentuan *aluk* yang berlaku dalam manusia Toraja maka *pemali* dapat di golongkan atas empat kategori.¹⁹

1. *Pemalinna aluk ma'lolo tau* (larangan aturan agama/keyakinan bagi kehidupan manusia.
2. *Pemalinna aluk patuoan* (larangan atau aturan yang berhubungan dengan ternak, misalnya :
dilarang menyembelih kerbau Bersama anaknya.
3. *Pemalinna Aluk Tananan* (larangan atau aturan memelihara tanaman) misalnya *pemali mantanan bongi*.
4. *Pemalinna Aluk bangunan Banua* (tata dan aturan untuk membangun rumah). Misalnya:
pemali umpalangan tomate langan banua tang lendu' alukna (dilarangan menaikkan orang mati keatas rumah yang belum di tahbiskan).²⁰

Adapun hukuma-hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar *pemali-pemali* yang ada didalam suku Toraja.

¹⁹ L.T Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaan*, (Tana Toraja: Yalbu,1975),88.

²⁰ Ibid.,89-90.

1) Hukuman karena pelanggaran *pemali*

Hukuman karena pelanggaran *pemali* adalah hukuman oleh karena terdapatnya pelanggaran yang dapat diketahui oleh penghulu-penghulu atau tua-tua adat, sebagai suatu pelanggaran yang menjadi persoalan umum contohnya tanaman yang tidak jadi, atau masyarakat selalu tidak tentram(kacau balau) maka hal itu akan ditelusuri apa penyebab dari malapetaka itu. Jadi penyebabnya bahwa ada seseorang yang melanggar *pemali*, maka akan di jatuhkan hukuman yang setimpal. Hukuman untuk pelanggaran *pemali* itu terdiri atas 3 (tiga) macam hukuman, yaitu:

- a. Hukuman *mengaku-aku* (pengakuan dosa) yang diawasi dan diatur oleh penghulu *Aluk Todolo*, namanya *tomina*, dalam pelaksanaannya yang bersalah melanggar *pemali* diharuskan mengadakan upacara pengakuan dosa dengan kurban persembahan berupa kerbau, babi, ayam dan lain-lainnya sesuai dengan besarnya pelanggaran serta ketentuan penghulu *Aluk Todolo* atau ketua adat.²¹
- b. Hukuman yang namanya *didosa* atau (didenda) atau *dipalao* yaitu hukuman yang diatur dan diawasi oleh penguasa adat dengan menyeluruh yang melanggar *pemali* membayar sejumlah harta benda (biasanya: kerbau, sawah atau harta lainnya).
- c. Hukuman yang Namanya "*disisarakan/ dirampanan*". Hukuman ini diberikan kepada orang yang melanggar norma-norma kemanusiaan.²²

2) Hukuman karena Peradilan

Hukuman karena peradilan ini terjadi karena adanya keputusan peradilan Adat atau adanya pertentangan atau perselisihan dua pihak dan di jatuhkan hukuman ini

²¹ Ibid., 92.

²² Ibid.,93.

ada kalanya harus melalui peradilan adat yang dikenal dengan nama Tarian *pitu* (tujuh cara peradilan adat Toraja.)²³ Dengan adanya *pemali-pemali* tersebut (larangan-larangan) tersebut diatas *Aluk Todolo* maka terdapat pula hukuman-hukuman yang dijatuhkan bila terdapat pelanggaran dari *pemali-pemali* tersebut. Berat ringanya sebuah hukuman tergantung dari bentuk *pemali* yang dilanggar.

E. Landasan Teologis berziarah Kubur

1. Perjanjian lama

Dalam Perjanjian lama, kematian dapat dipahami sebagai kematian rohani yang dialami oleh Adam dan Hawa setelah berbuat dosa (Kej.2:17). Adam dan Hawa mengalami keterpisahan dari Allah dan diusir dari taman Eden (Kej. 3:23) dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan akibat dari dosa ini adalah manusia yang tidak lagi suci melahirkan generasi dan tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kematian yang dimaksud juga adalah kematian fisik. Setiap orang mengalami kematian dan meninggalkan kehidupan ini. Kematian secara jasmani merupakan pemisahan antara tubuh dengan Roh yang diberikan Allah.

Jadi kematian yang dimaksud juga merupakan kematian fisik. Setiap orang mengalami kematian dan meninggalkan kehidupan dunia ini. Kematian fisik adalah kematian yang tidak dapat dipahami manusia. Kematian secara jasmani merupakan pemisahan antara tubuh dan Roh yang diberikan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, mayat dikuburkan hal ini

²³ Ibid,94.

terlihat dari kisah Abraham membeli tanah dari orang Het untuk dibuatkan kuburan bagi sara (Kej.23:1).

Dalam Perjanjian Lama semua orang mati disebut dengan istilah *sheol* yang artinya tempat terdalam tempat paling tersunyi(Mzm 94:17), tidak ada cahaya sama sekali (Ayub.10:21-22), dalam kegelapan,terputus dari kuasa Allah (Mzm.88:5-7). yang mati dan yang hidup tahu bedanya. Konsep ziarah ke kubur dalam perjanjian Lama seperti yang dilakukan Yusuf untuk menghormati orang tuanya tidak disertai dengan ibadah.

2. Perjanjian Baru

Dalam Perjanjian Baru tidak banyak pembicaraan tentang ziarah kubur. Tetapi pemahaman tentang Roh orang yang sudah meninggal dibahas dengan sangat jelas. Salah satu kisah yang menggambarkan jiwa orang yang mati adalah kisah Lazarus dan Abraham (Luk 16:19-31,23:42). jiwa orang mati memiliki tempatnya sendiri dan secara sadar dan mengingat kehidupan masa lampau. Dalam kisah ini dijelaskan antara orang mati dan kejahatan dan orang yang hidup dalam kebenaran.

Dalam perjanjian baru kebiasaan pergi ke kubur dilakukan oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta salome. Mereka membeli rempah-rempah untuk pergi mengunjungi makam Yesus (Mrk. 16:1). Tindakan ini dilakukan sebagai penghormatan terakhir dan menandakan kesedihan yang mendalam setelah kehilangan pada Yesus sebagai guru mereka.dan niat baik tidak dilakukan karena kebangkitan Yesus dari kematian. Disini kita menemukan tradisi Perjanjian lama dalam kisah Yusuf yang merempah-rempahi mayat ayahnya sebelum kembali ketanah kanaan.

Praktik ini bukan bertujuan untuk ibadah tetapi untuk menghormati orang Tua seseorang. menurut Perjanjian Lama ziarah ke kubur bukan untuk beribadah tetapi hanya untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada orang mereka cintai bagi. Bahkan dalam perjanjian baru tidak banyak disebutkan tentang ziarah.

Rasul Paulus memintah orang percaya untuk tidak terlalu berlama-lama dalam kesedihan ketika ada keluarga yang meninggal, hal ini memberikan pengertian bahwa lebih baik untuk membuktikan kasih atau penghormatan kepada seseorang selama masih hidup bukan setelah meninggal.

Allah Hal ini dapat dilihat dari kisah setelah Setiap orang Kristen yang benar menghayati keimanan Kristen, tidak ada kesenangan yang lebih tinggi ketika dimerdakkan dan dianugerahkan damai sejahtera Allah melalui paskah atau mengenang kemuliaan, kebaikan kemurahan dan kerelaan Allah melalui Yesus kristus yang mengambil rupa seorang hamba yang menjadi korban penebusan bagi dunia. Dengan demikian, pengharapan akan kehidupan kepada Kristus tidaklah sia-sia.

Dalam Yohanes 20:1-10, ayat 1 menjelaskan bahwa pada hari minggu (hari pertama), waktu matahari belum terbit bahkan waktu itu masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, namun ketika dia sampai disana, Maria melihat bahwa batu yang telah terguling dari kubur itu. Maria Magdalena ditemani dengan Maria yang lain (Mat 18:1), Markus mencatat bahwa Maria Magdalena ditemani oleh Maria Ibu Yakobus, Salome (Mar

16:1), Lukas mengatakan bahwa Maria Magdalena Ke kubur Yesus adalah Yohana, dan Maria ibu Yakobus.²⁴

Pada dasarnya, tradisi berziarah ke kubur dalam Perjanjian Lama dan Perjanjin Baru memiliki kesamaan yang dilakukan oleh sebagian besar warga Jemaat Appang Bassi memiliki kemiripan dimana suku Yahudi ketika hendak berkunjung ke kubur (*liang*), mereka melakukannya pada hari yang ketiga dengan membawah rempah- rempah, sehingga hal ini sama yang dilakukan suku Toraja melakukan perkunjungan ke kubur yang dikenal dengan istilah "*mak bawa bunga*". Dimana *Mak bawa bunga* ini dilakukan pada hari yang ketiga setelah kerabat atau keluarga yang meninggal dikuburkan.

²⁴ Harun Hadiwijayono, *Iman Kristen*, ed. BPK Gunung Mulia (Jakarta, 2012).